



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
Nomor: 67/SK/FH-UKM/VI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA  
SIDANG JUDUL TANGGAL 10 MEI 2019  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

---

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,**

- Menimbang** : a. bahwa proses bimbingan Tugas Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum dilakukan guna menghasilkan lulusan;
- b. bahwa guna menjamin kualitas penulisan Tugas Akhir perlu ditunjuk pembimbing Tugas Akhir;
- c. Bahwa penetapan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa harus dituangkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Statuta Universitas Kristen Maranatha;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha No. 017/SK/UKM/II/2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 043/SK/UKM/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 Tentang Pembentukan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 056/SK/ORG/UKM/IV/2016 tanggal 25 April 2016. Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
7. Panduan akademik Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Kristen Maranatha.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha tanggal 10 Juni 2019.




**MEMUTUSKAN:**  
**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**SIDANG JUDUL TANGGAL 10 MEI 2019**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

- Menetapkan :  
Pertama : Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa, sidang judul tanggal 10 Mei 2019 Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.  
Kedua : Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa menjalankan tugas membimbing mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Ketiga : Surat keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kelak ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan Di : Bandung  
Pada Tanggal : 11 Juni 2019

DEKAN



Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH., M. Hum., M.Kn.

FAKULTAS HUKUM



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
Nomor: 67/SK/FH-UKM/VI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA  
SIDANG JUDUL TANGGAL 10 MEI 2019  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

<b>NRP</b>	<b>Nama Mahasiswa</b>	<b>Dosen Pembimbing</b>
1687072	VARRATISTHANA BINTANG ALEXA	Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.
1687060	VIONA NUR WULANSANI	Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn.
1587010	AXELINO KIREY ISMAYA	Christin Septina Basani, S.H., LL.M.
1687080	RADJA JEREMIA LUKAS A SIAGIAN	Tresnawati S.H., LL.M.
1687058	NADYA PUTRI DARA K	Yohanes Hermanto Sirait, S.H., LL.M.
1687004	JANICE SUHERMAN	Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E.
1687082	RANI ANDAYANI	Rahel Octora, S.H., M.Hum.
1487027	LARISA CHANDRA NINGRUM	Rahel Octora, S.H., M.Hum.


Ditetapkan Di : Bandung  
Pada Tanggal : 11 Juni 2019

DEKAN,

Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M. Hum., M.Kn.

NIK : 880001

Dr. Pan. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn.



Pembimbing

Mengetahui,

Bandung, 3 Desember 2019

1687060

Viona Nur Wulansani

**“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MENGAWASI PRODUKSI DAN  
PEREDARAN ALAT KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA  
ALAT KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG -  
UNDANGAN DI INDONESIA.”**

**LEMBAR PENGESAHAN**